ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENYEDIAAN – BANTUAN LANGSUNG PUPUK – SARANA PRODUKSI PERTANIAN - ANGGARAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 203/PMK.02/2010 TANGGAL 3 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.567)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK DAN BANTUAN LANGSUNG SARANA PRODUKSI PERTANIAN

- ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung pupuk yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2010 dan untuk mengatur tata cara penyediaan anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung sarana produksi pertanian, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan anggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan langsung pupuk dan bantuan langsung sarana produksi pertanian.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4287), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), PP 21 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.75, TLN No.4406), PP 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117, TLN No.4556), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.92, TLN No.4418), Perpres RI 51 Tahun 2009, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 82/PMK.05/2007, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI 119/PMK.02/2009.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana BLP dan BL Saprotan dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), Direktorat Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian membuat perjanjian dengan Perusahaan Pelaksana sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pelayanan umum pengelolaan BLP dan BL Saprotan. Direksi Perusahaan Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran BLP dan BL Saprotan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku KPA. Hasil verifikasi BLP dan BL Saprotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan Perusahaan Pelaksana selaku pihak yang diverifikasi. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PPK membuat SPP untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan dilampiri Berita Acara Verifikasi dan kuitansi pembayaran. Dana BLP dan BL Saprotan yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dapat dilakukan verifikasi atas dokumen tagihan pembayaran BLP dan BL Saprotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditempatkan pada Rekening Cadangan Subsidi/Public Service Obligation sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Pelaksana bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran BLP dan BL Saprotan. Pelaksanaan BLP dan BL Saprotan oleh Perusahaan Pelaksana diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 158/PMK.02/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.
 - Lampiran halaman 1-3.